



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS

NOMOR : 169/PP.04.2-Kpt/7309/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
DI KELURAHAN/DESA KECAMATAN CAMBA KABUPATEN MAROS UNTUK  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kelurahan/Desa Kecamatan

Camba Kabupaten Maros untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang 3 tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KELURAHAN/DESA KECAMATAN CAMBA KABUPATEN MAROS UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.
- KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kelurahan/Desa Kecamatan Camba Kabupaten Maros untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat Kelurahan/Desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan perundangan-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petgas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maros untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan Tanggal 13 Agustus 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maros

Pada tanggal 14 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS  
Kepala Sub Bagian Hukum,



ttt

SAMSU RIZAL

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MAROS  
 NOMOR: 169/PP.04.2-Kpt/7309/KPU-Kab/VII/2020  
 TENTANG  
 PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN  
 DATA PEMILIH DI KELURAHAN/DESA  
 KECAMATAN CAMBA KABUPATEN MAROS  
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
 TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
 DI KELURAHAN/DESA KECAMATAN CAMBA KABUPATEN MAROS UNTUK  
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. KELURAHAN/DESA BENTENG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	SARWINA	P	BENTENG	01
2.	AMLIANA	P	BENTENG	02
3.	INDAH KHAERUN NISA	P	BENTENG	03

B. KELURAHAN/DESA CEMPANIGA

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	ABDUL MUIS	L	CEMPANIGA	01
2.	RISKA YUNITA ALWI	P	CEMPANIGA	02
3.	SYAHRUDDIN	L	CEMPANIGA	03
4.	AWALUDDIN	L	CEMPANIGA	04
5.	HENY AGUSTINA	P	CEMPANIGA	05

C. KELURAHAN/DESA CENRANA

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	DANIAL	L	CENRANA	01
2.	ARYA BUMI ANDHI	L	CENRANA	02
3.	FITRI CAHYANI	P	CENRANA	03
4.	SUKARDI	L	CENRANA	04

5.	SARIANA	P	CENRANA	05
6.	HASRULLAH	L	CENRANA	06

D. KELURAHAN/DESA MARIO PULANA

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	SAHRUNI	P	MARIO PULANA	01
2.	HARMIATI	P	MARIO PULANA	02
3.	HASRI	L	MARIO PULANA	03
4.	FITIANI ARAS	P	MARIO PULANA	04

E. KELURAHAN/DESA PATANYAMANG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	RIRI ARYANI	P	PATANYAMANG	01
2.	ALIM IKHSAN	L	PATANYAMANG	02
3.	MUH.ISHAK	L	PATANYAMANG	03

F. KELURAHAN/DESA PATTIRO DECENG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	MUH.YUSUF	L	PATTIRO DECENG	01
2.	KIKI HARDIANTI	P	PATTIRO DECENG	02
3.	IRMA WATI	P	PATTIRO DECENG	03
4.	NURUL ASHABUL KAHFI	P	PATTIRO DECENG	04

G. KELURAHAN/DESA SAWARU

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	ANDI SUKANDIS	L	SAWARU	01
2.	NUR HIKMA INDRIANY	P	SAWARU	02
3.	INDAR ALAM.M	P	SAWARU	03

4.	MUHLIS	L	SAWARU	04
5.	ARAFAH	L	SAWARU	05
6.	ADEL ARDIANSYAH MUFLI	L	SAWARU	06

H. KELURAHAN/DESA TIMPUSENG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	NURUL MIFTAHUL ISSA	P	SAWARU	01
2.	M.TAHIR	L	SAWARU	02
3.	RISWANDI	L	SAWARU	03
4.	AMIRULLAH	L	SAWARU	04
5.	MAULIDA	P	SAWARU	05

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS  
Kepala Sub Bagian Hukum,



SAMSU RIZAL